

PERAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA DALAM PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN KAWASAN GARIS SEMPADAN SUNGAI (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang)

Alfian¹

Abstrak

Penelitian ini membahas peran dinas cipta karya dan tata kota dalam penataan perumahan permukiman kawasan garis sempadan sungai (studi kasus kelurahan sungai keledang kecamatan samarinda seberang) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Model Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan pengamatan langsung dilapangan, wawancara serta untuk mendapatkan data yang lebih falid maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang dan dapat melengkapi informasi dari sumber lain.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh Penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran dinas cipta karya dan tata kota samarinda di daerah kelurahan sungai keledang saat ini belum ada pelaksanaan penertiban yang di karnakan belum adanya Perda yang kuat untuk mengatur perumahan permukiman yang seharusnya mengatur perumahan permukiman yang berdiri di kawasan hijau atau garis sempadan sungai.

Key Word : Peran, Dinas, penataan perumahan permukiman, samarinda seberang

PENDAHULUAN

Ruang wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : alfian_14@yahoo.com

pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang, Sebagaimana dikandung dalam UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang. Misi penataan ruang, pada dasarnya, untuk memadukan pembangunan dalam satu wilayah secara terkoordinir, sistematis dan terpadu mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota sampai kawasan tertentu, mengikuti tujuan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, tugas dan tanggung jawab pokok pekerjaan umum adalah melaksanakan program penyediaan prasarana dan sarana dasar ke-PU-an yang meliputi Bidang Pengairan, antara lain penyediaan jaringan irigasi, bangunan air, dan bangunan pelengkap lainnya Bidang Bina Marga, berupa penyediaan prasarana dan sarana jalan negara, propinsi maupun daerah perkotaan dan perdesaan. Bidang Cipta Karya, berupa penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, bagi lingkungan perumahan dan gedung-gedung pemerintah, meliputi air bersih, persampahan, air limbah dan drainase.

Prasarana dan sarana dasar menyangkut pemanfaatan ruang. Dengan sendirinya operasionalisasi dari pelaksanaan kegiatan pembangunan akan memerlukan ruang dan membentuk ruang. Hal ini diatur dalam UU tentang Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran undang-undang tersebut adalah mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna Mewujudkan perlindungan kualitas tata ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera melalui pembangunan secara berkelanjutan. Di sisi lain, sebagai barang yang dimiliki dan dapat berpindah tangan atau dapat berubah fungsi menurut berbagai kepentingannya, pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan peraturan daerah. Oleh karenanya, rumusan tujuan Pedoman Penyusunan Rencana Kota (Permendagri 2/1987 dan Kepmendagri 59/1988) adalah untuk peningkatan kualitas lingkungan kehidupandan penghidupan masyarakat kota mencapai kondisi yang aman, tertib, lancar dan sehat melalui perwujudan pemanfaatan ruang yang sesuai kebutuhan dan seimbang dengan daya dukung pertumbuhandan perkembangan kota, serta sejalan pula dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam penataan Perumahan Pemukiman yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Cipta Karya dan Tata Kota menghadapi permasalahan dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Scott et al. (1981) Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu :

- a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan meentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity)

Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

Pengertian Dinas Cipta Karya dan Tata kota

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan. Dinas Cipta Karya dan

Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

Tata Ruang Kota

Yang dimaksud tentang Rencana Tata Ruang Kota dalam peraturan pemerintah RI Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun pemanfaatan ruang.
3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
7. Kawasan pedesaan adalah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Penataan

Penataan sangat erat kaitannya dengan istilah Planologi, yang merupakan gabungan kata Latin "*planum*"(bidang,ruang)dan kata Yunani "*logos*"(ilmu).jadi Planologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bidang dan tata ruang.

Adapun tugas dari planologi itu sendiri adalah :

1. Menganalisis dan mengevaluasi tata keruangan masyarakat, dimana struktur dan bentuknya adalah produk dari berbagai proses yang saling bergantung.
 - a. Kemungkinan potensi ruang fisik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan disosialisikannya.

- b. Tujuan dan struktur masyarakat itu sendiri.
 - c. Kemampuan teknik yang tersedia.
2. Mencampurtangani atau bertindak terhadap tata keruangan begitu rupa sehingga tercapailah adaptasi yang lain yang lebih menguntungkan dari apa yang pernah dicapai.

Penataan Menurut Undang-undang

Penataan menurut Undang-undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 hal : 3 tentang Penataan ruang bahwa.” Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Perumahan dan Pemukiman

Pengertian yang baku mengenai permukiman memang belum ada, antara lain karena luasnya cakupan dan begitu kompleksnya permasalahan tersebut. Pengertian permukiman yang di kemukakan oleh Eko Budiharjo (1983:49) yang di maksud dengan “permukiman adalah wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek aspek social, ekonomi, budaya dan para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Tidak hanya menyangkut tempat hunian rumah, tetapi juga tempat kerja, berbelanja dan bersantai”.

Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai,

Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai Menteri Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993, Bahwa sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Bahwa berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, dalam rangka penguasaan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut penetapan garis sempadan sungai, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai, penguasaan sungai dan bekas sungai. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Taun 1991 perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Definisi Konsepsional.

Maka defenisi konsepsional dari Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang adalah penataan perumahan dan pemukiman meliputi pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang untuk mejadikan pemanfaatan ruang atau wilayah lebih baik dari sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Milles dan Haburmen (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini menjelaskan tentang peran dinas cipta karya dan tata kota dalam penataan perumahan pemukiman kawasan garis sempadan sungai (studi kasus Kelurahan sungai keledang Kecamatan Samarinda Seberang) yaitu sebagai berikut :

1. Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai
 - a. Pengaturan
 - b. pembinaan
 - c. pelaksanaan
 - d. pengawasan penataan ruang.
2. Faktor yang mempengaruhi peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Penataan Penertiban Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai?.
 - a. Lajunya penambahan penduduk
 - b. Partisipasi Masyarakat/warga

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Deskripsi Geografi Kota Samarinda

Kota samarinda merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Terletak pada posisi 0°21'18" – 1°19'16" Lintang Utara dan 116° 15'16" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, luas kota samarinda adalah 718 KM . Dengan luas wilayah kota Samarinda merupakan daerah kota terbesar di antara 4 (empat) daerah kota yang ada di Kalimantan Timur.

Secara astronomis, Kota Samarinda terletak pada posisi antara 117°03'00" – 117°18'14" Bujur Timur dan 00°19'02" – 00°42'34" Lintang Selatan. Kota ini terbelah oleh Sungai Mahakam, dan memiliki wilayah dengan luas total 718,00 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Batas utara : Kec. Muara Badak dan Tenggarong (Kab. Kutai Kartanegara)
Batas timur : Kec. Anggana (Kab. Kutai Kartanegara)
Batas selatan : Kec. Sanga-Sanga dan Loa Janan (Kab. Kutai Kartanegara)
Batas barat : Kec. Lou Kulu dan Tenggarong (Kab. Kutai Kartanegara)

Bagian utara wilayah kota samarinda merupakan daratan membentang sepanjang sekitar 5 Km dengan ketinggian antara 10-40 Meter di atas permukaan laut dan sebagian lagi merupakan daratan rendah. Bagian timur wilayah merupakan daratan, membujur dari utara ke selatan terdiri dari dua bagian yang di pisahkan oleh Sungai Mahakam, yaitu bukit seliti yang merupakan puncak di bagian utara dan bukit segara yang merupakan puncak di bagian selatan. Bagian barat merupakan daratan sepanjang lima kilometer dengan ketinggian antara 10-40 Meter di atas permukaan laut. Karakteristik fisik dasar wilayah adalah berbukit-bukit dengan morfologi yang bergelombang di sertai adanya rawa-rawa permanen maupun musiman. Dilihat dari keadaan topografinya, sebagian besar merupakan daerah lembah dengan ketinggian rata-rata 7 Meter di atas permukaan laut.

Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 Tentang penjabaran, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Bab III Paragraf 2 Pasal 583: Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan oprasional prgogram kegiatan pengaturan, pembagunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun, kebijakan strategis penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategis, penyusunan rencana strategis detail tata ruang, kebijakan strategis dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan perumahan formal

dan swadaya, sistem pembagunan kawasan, keterpaduan prasarana dan ksesrasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertahanan untuk perumahan, teknologi dan industri, pengembangan pelaksanaan pembagunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan strategis pembaguna pedesaan dan perkotaan, pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana saranna air limbah, jasa konstruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang di tetapkan pemerintah dan provinsi dan searah dengan kebijaka umum daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota dalam Penataan Perumahan Permukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai di Kelurahan Sungai Keledang

Secara keseluruhan di garis sepadan sungai kawasan permukiman yang berada di wilayah garis sempadan sungai dinyatakan daerah rawan bencana (daerah berbahaya), maka tidak ada pilihan lain dalam program penataan perumahan permukiman selain memindahkan penduduk ke daerah yang lebih aman.

Bagi kawasan perumahan permukiman yang berada di luar garis sempadan sungai lebih besar dari 15m sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kondisi lingkungan fisik tidak baik atau tidak teratur tingkat kepadatan yang tinggi dan prasarana yang kurang memadai dan lain sebagainya dapat di terapkan konsep penataan perumahan permukiman/peremajaan dengan pola membangun tanpa harus mengusir.

Pengaturan Penataan Perumahan Permukiman

Pengaturan

Pengaturan penataan perumahan permukiman berdasarkan wawancara H. ZUL HERMANA selaku Seksi Bina teknik Perumahan Permukiman, penataan pengaturannya ada 3 kelompok yaitu, perumahan pedesaan, perumahan perkotaan, transisi antara pedesaan dan perkotaan.

Pengaturan penataan prumahan kelurahan sungai keledang termasuk dalam kawasan perkotaan memberikan pengaturan rumah layak huni bagi penduduk perkotaan yang semakin padat penduduknya sehingga permukiman perumahan lebih teratur.

Faktor yang mempengaruhi peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Penataan Penertiban Perumahan Permukiman di Kawasan Garis Sempadan Sungai

Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS, tahun 2011 jumlah penduduk Kota Samarinda terjadi peningkatan sebesar 28.130 jiwa dari tahun 2010 menjadi 755.630 jiwa dengan kepadatan berkisar 1.052 jiwa/km². Terhitung dalam kurun waktu 2000- 2011 pertumbuhan penduduk Kota Samarinda sebesar 3,43 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya daya tarik local Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki sumber daya alam berlimpah, sehingga mendorong penduduk luar daerah untuk migrasi ke Kaltim dimana sebagian besar memilih untuk berdomisili di ibukota provinsi yaitu Samarinda.

Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dilakukan, antara lain, melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penataan ruang, setiap masyarakat berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

PENUTUP

Kesimpulan

1. penataan perumahan permukiman, konsep yang diberikan oleh dinas tata kota berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat agar penataan kota lebih baik dan terorganisir.
2. Penataan Perumahan Pemukiman kawasan garis sempadan sungai di daerah sungai keledang harus sesuai dengan aturan dinas sipata karya dan tata kota samarinda uu No 1 Tahun 2011 yang mana aturan menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Di daerah kelurahan sungai keledang secara teknis tidak sesuai dengan penataan yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku secara keseluruhan ketetapan garis sempadan sungai di kelurahan sungai keledang masi ada pelanggaran, sudah cukup jelas

dalam RDTRK (Rencaran Detail Tata Ruang Kabupaten) ataupun ataupun RTRK (Rencana Tata Ruang Kota).

3. Undang-undang atau peraturan yang selama ini dibuat pemerintah, dianggap belum dilaksanakan secara tegas di lapangan. Namun sebenarnya kita tidak dapat menyalahkan para aparat yang ada di lapangan, sebab terkadang esensi undang-undang tersebut secara kultural historis memang sangat sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang. Di dalam salah satu pasal peraturan tersebut diatur mengenai masalah pengaturan Zonasi wilayah. Di Indonesia, hampir semua lahan yang ada di daerah perkotaan adalah milik rakyat yang sah dan hanya sebagian merupakan milik pemerintah. Hal ini mengakibatkan setiap lahan yang dimiliki oleh seseorang akan di manfaatkan sesuai dengan keinginan pribadi saja tanpa mengacu pada peraturan zonasi wilayah yang telah di tetapkan oleh pemerintah, karena kurang adanya sosialisasi mengenai peraturan zonasi wilayah ini. Perlunya pengawasan pembangunan suatu kawasan perumahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak bagi setiap penghuninya, dan ketersediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Demikian juga, perlu di bentuk suatu peraturan yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada setiap penghuni perumahan untuk menyediakan beberapa bagian dari lahannya untuk dijadikan taman hidup yang mendukung RTH kawasan privat sebesar 10%. Konsep Pembangunan Rumah susun yang layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat , dapat menjadi solusi yang baik untuk mengurangi tingginya persentase penggunaan lahan.
4. Pembinaan penataan ruang seharusnya sesuai dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 13, pemerintah mempunyai tugas melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kab/Kota, dan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dari konsep pembinaan penataan ruang itu sendiri terutama di perumahan permukiman kawasan garis sempadan sungai, yang seharusnya peran dinas cipta karya dan tata kota lebih memperhatikan kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan penataan ruang kepada masyarakat supaya penataan ruang atau konsep dapat terealisasi dengan baik.
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Samarinda merupakan dasar dalam pelaksanaan perumahan permukiman. Namun dalam pelaksanaannya proses monitoring dan evaluasi masih sangat kurang dikarenakan keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam proses penataan khususnya kawasan perumahan pinggir sungai yang tidak memperdulikan keindahan kota. Masyarakat tersebut merasa mereka lebih dulu berada di tempat tersebut sebelum konsep penataan perumahan dan permukiman dilaksanakan. Oleh karena itu proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk terciptanya penataan pelaksanaan kota yang baik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun, kebijakan strategis penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelola peremajaan/perbaikan kawasan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Blaang, C. Djemabut. 1986. *Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Budiharjo, Eko. 1983. *Arsitektur dan Kota Di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Budiharjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Alumni, Bandung.
- M. Mochtar. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian*. IIP Press, Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- N. Daldjoeni. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial)*. Alumni, Bandung.
- Nazir, Moh.. 2003. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Purwantini, Inne Julianti. 1984. *Penyusunan Rencana Tata Ruang*. Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta.
- S. Pamudji. 1983. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Salim, Emil. 1981. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Mutiara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemrwoto, Otto. 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djembatan, Jakarta.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1980. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Kuswartojo, Tujuk. 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia; Upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*” Bandung; Penerbit ITB.
- Agustino, Leo.2008.Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Dunn,William.2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Indiahono, Dwiyanto.2009.Kebijakan Publik.Yogyakarta : Gaya Media.
- Lubis, M.Solly.2007.Kebijakan Publik.Bandung : Mandar Maju.
- Nawawi, Ismail.2009. Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi teori dan praktek). Surabaya : PMN

SEUMBER DOKUMEN

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Pemukiman*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No 11 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan tata kerja Dinas Kota Samarinda*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No 34 Tahun 2004 tentang *Bangunan*.
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 Tentang Ravisasi Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.Samarinda : 2002

SUMBER INTERNET

- <http://kristaneh.blogspot.com/2009/05/teori-pemukiman>
- <http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian>